



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 804 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN WAY KANAN PADA KECAMATAN BARADATU
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 233/PP.04.2-BA/1808/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Terpilih pada Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Pada Kecamatan Baradatu Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN PADA KECAMATAN BARADATU TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Pada Kecamatan Baradatu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan pada Kecamatan Baradatu Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 26 Mei 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,**

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 804 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAY KANAN PADA
KECAMATAN BARADATU TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN PADA
KECAMATAN BARADATU TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Kampung
1	ISKANDAR	Laki-laki	BANJAR AGUNG
2	SYUKARYA	Laki-laki	BANJAR AGUNG
3	RULI DWI DINATA	Laki-laki	BANJAR AGUNG
4	ADI SANJAYA	Laki-laki	BANJAR BARU
5	SUSTRINANI	Perempuan	BANJAR BARU
6	PANCAR SATRIA	Laki-laki	BANJAR BARU
7	PURNA IRAWAN	Laki-laki	BANJAR MASIN
8	RISVAN LINANDA	Laki-laki	BANJAR MASIN
9	NOVITALIA	Perempuan	BANJAR MASIN
10	EKI ASNAWI	Laki-laki	BANJAR MULYA
11	FIKRI ARI WIBOWO	Laki-laki	BANJAR MULYA
12	CONDI PUTRA	Laki-laki	BANJAR MULYA
13	M SACCA NEZER	Laki-laki	BANJAR NEGARA
14	RUSDI	Laki-laki	BANJAR NEGARA
15	ASEP IRAWAN	Laki-laki	BANJAR NEGARA
16	LIDWINA FANNY ELDIANA PUTRI	Perempuan	BANJAR SARI
17	MATIAS ADRIANTO	Laki-laki	BANJAR SARI
18	SUSILAWATI	Perempuan	BANJAR SARI
19	EDI SAPUTRA	Laki-laki	BANJAR SETIA

20	ITA PURNAMA SARI	Perempuan	BANJAR SETIA
21	LIA XTRINA	Perempuan	BANJAR SETIA
22	DWI ERWANTO	Laki-laki	BHAKTI NEGARA
23	BAYOE AJIE PANGESTOE	Laki-laki	BHAKTI NEGARA
24	RIDHO AFFANDI,S.H	Laki-laki	BHAKTI NEGARA
25	HAMAM WAHYUDI	Laki-laki	BUMI MERAPI
26	WAWAN KUSMAWAN	Laki-laki	BUMI MERAPI
27	SELFY SAFITRI	Perempuan	BUMI MERAPI
28	NASIR SOLIHIN	Laki-laki	BUMI REJO
29	MUHAMMAD YUSUF FEBRIYAN SUKRISNA	Laki-laki	BUMI REJO
30	EDI ERWANTO	Laki-laki	BUMI REJO
31	NOVAN KURNIAWAN	Laki-laki	CAMPUR ASRI
32	OTONG	Laki-laki	CAMPUR ASRI
33	YOHAN EKO RIDUANTORO	Laki-laki	CAMPUR ASRI
34	ANDRE KURNIAWAN	Laki-laki	CUGAH
35	DEA KARNAIN HADI	Laki-laki	CUGAH
36	INDRA WAHYUDI	Laki-laki	CUGAH
37	FITRIYANI	Perempuan	GEDUNG PAKUON
38	SOMAD ABILABABA	Laki-laki	GEDUNG PAKUON
39	ALMUKTADIR	Laki-laki	GEDUNG PAKUON
40	MUHAMMAD KHOLIFA	Laki-laki	GEDUNG REJO
41	AGUS TRI WINARTI	Perempuan	GEDUNG REJO
42	ISTI DAMAYANTI	Perempuan	GEDUNG REJO
43	RIZAL EFENDI	Laki-laki	GUNUNG KATUN
44	ADI HERMAWAN	Laki-laki	GUNUNG KATUN
45	RUSANDI	Laki-laki	GUNUNG KATUN
46	EVAN NURCAHYONO	Laki-laki	MEKAR ASRI
47	SUCI WIDIAWATI	Perempuan	MEKAR ASRI
48	ILHAM SALASA DEKA	Laki-laki	MEKAR ASRI

49	URIAN PURNOMO SAKTI	Laki-laki	SETIA NEGARA
50	DWI HANDOKO	Laki-laki	SETIA NEGARA
51	DWI PUSPITA NINGRUM	Perempuan	SETIA NEGARA
52	WULANDONO	Laki-laki	SUKOSARI
53	RONI SUBOWO	Laki-laki	SUKOSARI
54	FITRIANI	Perempuan	SUKOSARI
55	HENDRO AGUS SUBUHI	Laki-laki	TAMAN ASRI
56	SAMIRI	Laki-laki	TAMAN ASRI
57	REYNALDO PRANATA	Laki-laki	TAMAN ASRI
58	KRISYA ELLIAS	Laki-laki	TIUH BALAK
59	WAHYU TRIJAYA	Laki-laki	TIUH BALAK
60	AULIA DWI SAFITRI	Perempuan	TIUH BALAK
61	MUHAMMAD JEFRIANTO	Laki-laki	TIUH BALAK I
62	RIVAL DAUS	Laki-laki	TIUH BALAK I
63	ANGGIT PRABOWO	Laki-laki	TIUH BALAK I
64	AGUS SAPTONO	Laki-laki	TIUH BALAK PASAR
65	EVANJI HADI WIJAYA	Laki-laki	TIUH BALAK PASAR
66	CINDY LAURA AYU	Perempuan	TIUH BALAK PASAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

